BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 31.A 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 31.A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM/KEGIATAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI MELALUI PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor:

 | 28 / 2012 | tentang Pembangunan Infrastruktur/Bangunan Gedung yang didanai melalui Pembiayaan Tahun Jamak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Tahun Jamak 2012 dan 2013, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Program/Kegiatan Infrastruktur Dan Bangunan Gedung Yang Didanai Melalui Pembiayaan Tahun Jamak, perlu untuk diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 2013 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN GEDUNG YANG DIDANAI

MELALUI PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Bangunan Gedung yang didanai melalui Pembiayaan Tahun Jamak (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 8 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan yang dibiayai melalui pembiayaan tahun jamak, meliputi 3 (tiga) kegiatan dengan besaran biaya sebesar Rp. 483.600.000.000,- (empat ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah), meliputi :

- a. Pembangunan Stadion Kota Bekasi, dengan alokasi sebesar Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);
- b. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, dengan alokasi sebesar Rp. 150.000.000.000, (seratus lima puluh milyar rupiah).
- c. Pembangunan Gedung Perkantoran Jl. Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi, dengan alokasi sebesar Rp. 108.600.000.000,- (seratus delapan milyar enam ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari APBD, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN.
- (2) Pengalokasian dana setiap tahun anggaran untuk pembiayaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan.
- (3) Jumlah pengalokasian anggaran pertahun anggaran dan tahapan pembangunan sebagaimana tersebut Pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TAHUN 2012	TAHUN 2013	JUMLAH
1.	Pembangunan Stadion Kota Bekasi	95.000.000.000,00	130.000.000.000,00	225.000.000.000,00
2.	Pembangunan RSUD Kota Bekasi	30.000.000.000,00	120.000.000.000,00	150.000.000.000,00
3.	Pembangunan Kantor JI. A Yani No.1	33.600.000.000,00	75.000.000.000,00	108.600.000.000,00
Jumlah				483.600.000.000,00

- (4) Pendanaan program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan bangunan gedung, dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Dinas Bangunan dan Kebakaran dan RSUD Kota Bekasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 31.A SERI E